

Lp 05040388


Laporan Penelitian
Proyek SPP/DPP Universitas Andalas
Kontrak No : 26/PP-UA/SPP/DPP-12/1991

Sipisis

PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI
DALAM KAITANNYA DENGAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

Oleh : NANDA UTAMA SH

KOLEKSI KHUSUS
UPT PERPUSTAKAAN



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS

Padang, 1992

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atau kekuasaan belaka (machtstaat), demikian tertulis dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.

Ini mengandung arti bahwa negara termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilansasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Prinsip dari sistem ini di sampaikan akan tampak dalam rumusan pasal-pasalnya, jelas sejalan dan merupakan pelaksanaan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disusulkan oleh cita-cita hukum (rechtsideal) yang menjadi Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum-hukum yang tidak tertulis.

Sebenarnya dalam komunitas tan Internasional Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, jelas bahwa negara hukum yang dimaksud bukanlah sekedar sebagai negara hukum dalam arti formal, lebih-lebih bukanlah negara hanya sebuah polisi lalu lintas atau "penjaga malam", yang menjaga jangan sampai terjadi pelanggaran dan menindak para pelanggar hukum. Pengertian negara hukum menurut Undang-

3. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

1. Jumlah perkara permohonan Peninjauan Kembali

Upaya hukum luar biasa yang berupa Peninjauan Kembali tidak diatur dalam HIR/RBx. Pengaturan tentang upaya hukum tersebut diatur dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Tabel 1

Jumlah Permohonan Peninjauan Kembali

No.	Tahun	PN. Padang	PN. B. Tinggi	PN. B. Sangkar	PN. Solok
: 1 : 1986 :	14	:	-	:	5
: 2 : 1987 :	21	:	-	:	3
: 3 : 1988 :	11	:	3	:	1
: 4 : 1989 :	12	:	1	:	-
: 5 : 1990 :	12	:	-	:	-
<hr/>					
: Jumlah :	70	:	4	:	9
<hr/>					

Dari data tersebut diatas yang terdiri dari sejumlah 4 (empat) Pengadilan Negeri semenjak tahun 1986 s/d 1990, terdapat 89 perkara yang diajukan permohonan Peninjauan Kembali, dimana Pengadilan Negeri Padang sebagai Pengadilan Negeri Kelas IB, merupakan jumlah yang terbanyak (70) perkara yang diajukan permohonan peninjauan kembali, kemudian berturut-turut Pengadilan Negeri Batusangkar sejumlah 9 perkara, Pengadilan Negeri Solok 6 perkara dan Pengadilan

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

1. Upaya hukum Peninjauan Kembali adalah merupakan upaya hukum luar biasa untuk melawan putusan yang keberadaannya didasarkan pada Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
2. Upaya hukum tersebut dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 67 Undang-undang No. 14 Tahun 1985
3. Dalam prakteknya permohonan Peninjauan Kembali ini banyak menimbulkan permasalahan. Permasalahan ini muncul apabila isi putusan Peninjauan Kembali bertentangan dengan isi putusan semula yang dimohonkan peninjauan kembali, dan amarnya harus dilaksanakan dengan eksekusi riil.
4. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah tertunda nya eksekusi jika ada permohonan peninjauan kembali karena berbagai faktor yang menghambat seperti ham batan dari atau yang ditemui di lapangan, ataupun adanya penangguhan dari Mahkamah Agung sendiri, dimana hal ini jelas-jelas bertentangan dengan azas peradilan murah, sederhana dengan biaya ringan.

DAFTAR PUSTAKA

- Maria T.M. Sumardjono, Fedoman Pembuatan Usul Penelitian,
Yogyakarta, 1989.
- Hairi Sinarliman dan Sofian Wendhi, Metode Penelitian
Curyai, LP3MI, Jakarta, 1989.
- Riduan Syahrani, Wasalah tertumpuknya peribu-ribu perkara
di Mahkamah Agung, Alumni, Bandung, 1980.
- Suherti Hukum Acara Perdata, Mina Cipta, Jakarta, 1977.
- Judikno Mertokusumo, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Liberty,
Yogyakarta, 1984.
- , Hukum Acara Perdata Indonesia,
Liberty, Yogyakarta, 1988.
- , Menjenal Hukum Suatu Pengantar,
Liberty, Yogyakarta, 1988.
- , Sejarah Peradilan dan Perundang-undang -
danannya di Indonesia sejak 1942 dan apa
kah kemanantannya bagi kita bangsa Indo-
nesia, Yogyakarta, 1971.
- Surjono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press,
Jakarta, 1974.
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan
Praktik, PT Mina Aksara, Jakarta, 1989.

